

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 204/IC2.Kep/E 83
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Jl. Sumatera No. 41 Bandung untuk mendirikan SMA Pasundan mulai tahun ajaran 1982 / 1983.


KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan tanggal 22 September 1982 Nomor 418/YPP/IX/1982.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung telah mengusahakan didirikannya SMA Pasundan di Purwakarta.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk mendirikan SMA Pasundan mulai tahun ajaran 1982 / 1983.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/O/1980,
b. Tanggal 6. Oktober 1980 Nomor 0241/O/1980,
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/O/1981.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 7 Oktober 1982 Nomor 970/I.02.4/D. 82.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Mei 1982 Nomor 1201/II.02.20/A.82.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta - tanggal 30 Agustus 1982 Nomor 358/Ks.024.1/VIII/1982.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk mendirikan SMA Pasundan di Purwakarta mulai tahun ajaran 1982/1983.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Januari 1983

A/ 
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

M. SAUDSWARMAN.
NIP. 130012154.